

## Bab V

### Penutup

#### A. Kesimpulan

Pendidikan Islam merupakan kunci dalam rangka menghadapi tantangan dan persoalan di era Milenial. Diantara modal dasar untuk menghadapi persoalan zaman milenial adalah dengan penguatan keimanan dan ketakwaan serta hal-hal yang berhubungan dengannya. Konsep pemikiran pendidikan Islam al-Qushāshī merupakan landasan yang cukup relevan digunakan untuk itu, di mana paradigma dasar pendidikan yang harus dibentuk adalah paradigma tauhid.

Adapun pemikiran pendidikan al-Qushāshī dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut: **Pertama**, tujuan pendidikan menurut al-Qushāshī adalah 1). Untuk mentauhidkan Allah, 2). Agar menjadi hamba yang bertakwa (*al-muttaqi*). Kemudian indikatornya adalah ikhlas karena Allah serta tidak mensekutukan-Nya, takut kepada-Nya, mencintai dan banyak mengingat-Nya.

**Kedua**, dalam pengejawantahan tujuan tersebut, kurikulum pendidikan menurut al-Qushāshī adalah kurikulum yang berlandaskan tauhid atau disebut kurikulum tauhid. Kurikulum ini dibagi menjadi tauhid untuk awam, tauhid untuk khusus dan tauhid bagi orang yang sangat khusus. Intinya adalah bahwa muara keilmuan adalah ilmu tauhid yang merupakan ilmu hakikat setelah syariat dan tarekat.

**Ketiga**, beberapa metode yang menurut al-Qushāshī diperlukan dalam pendidikan yaitu metode keteladanan (*role model*), metode *bai'at* dan *talqīn*, metode *al-Ṣuhbah* dan *al-Ta'dīb*, metode *tasfīm*, dan metode *Ilbās*.

**Keempat**, pola interaksi guru dan murid adalah pola interaksi kekeluargaan, dimana guru berperan sebagai orang tua, pendidik, dan pemandu peserta didik. Seorang guru hendaknya memiliki kemampuan keilmuan agama seperti para-Nabi, daya perhatian seperti para dokter dan kecerdikan seperti para

raja. Dengan kata lain, seorang guru harus mumpuni dalam bidangnya (dalam aspek kognitif), memiliki perhatian yang penuh kepada para murid-muridnya (dalam aspek afektif), dan memahami teknik, strategi dan metode yang tepat dalam mendidik murid-muridnya (dalam aspek pedagogis). Selanjutnya, seorang guru yang sempurna adalah guru yang dapat merekonsiliasi antara ilmu syariat dan ilmu hakekat, antara ilmu eksoteris dan ilmu esoteris, serta antara ilmu lahir dan ilmu batin.

**Kelima**, pemikiran pendidikan al-Qushāshī cukup relevan dengan pendidikan di Era Modern, diantaranya karena tujuan pendidikan yang digagasnya selaras dengan tujuan pendidikan nasional yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 31. Disamping itu, pendekatan kurikulum pendidikan al-Qushāshī dibentuk berdasarkan pola integrasi antara ilmu syariat dan ilmu hakekat, antara ilmu lahir (eksoteris) dan ilmu batin (esoteris) sehingga sangat relevan untuk menyiapkan generasi yang cerdas secara intelektual, bijak secara emosional dan luhur secara spiritual.

## **B. Implikasi Teoritis dan Praktis**

Pemikiran Pendidikan Islam al-Qushāshī secara teoritis ditemukan banyak hal yang baru seperti bagaimana aplikasi tauhid dalam pendidikan Islam yang tidak banyak disinggung oleh para ulama lainnya diantaranya tentang tujuan pendidikan tauhid dan takwa, serta kurikulum tauhid dan metode aplikasinya dalam pendidikan dengan *bai'at*, *talqīn* maupun *ilbās*. Disamping itu, kriteria guru ideal dan pola interaksi guru-murid yang menarik untuk dijadikan *core* dalam pendidikan modern. Namun sayang, menurut penulis belum banyak bahkan belum ada yang dikaji oleh para peneliti lainnya maupun pengkaji masalah-masalah pendidikan terutama pendidikan agama Islam al-Qushāshī.

Adapun implikasi pemikiran pendidikan Syeikh Ahmad al-Qushāshī, dalam tataran praktis diharapkan dapat menjadi acuan atau rujukan bagi pengembangan pendidikan agama Islam pada model pendidikan madrasah

maupun pondok pesantren di Indonesia secara umum dan di lembaga pendidikan penulis secara khusus dalam menyongsong revolusi industri 4.0 di era Modern.

### C. Saran

**Bagi Pemerintah**, setelah mengetahui model pemikiran pendidikan Syeikh Ahmad al-Qushāshi ini diharapkan dapat meninjau ulang tujuan, kurikulum dan metode pendidikan agama Islam agar lebih bisa secara aplikatif menerapkan konsep dan tujuan pendidikan yang tertera pada UUD 1945 pasal 31.

**Bagi penyelenggara pendidikan**, khususnya Lembaga pendidikan Islam dalam pengembangan kurikulum maupun system pendidikannya, agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan tersebut sehingga dapat menjadi model lembaga pendidikan yang cukup ideal untuk menghadapi perkembangan zaman.

Penelitian ini tentu memiliki banyak kekurangan, untuk itu penulis berharap akan ada pembahasan yang lebih lanjut dan lebih komprehensif dari para pelajar, peneliti dan semisal tentang pemikiran Syekh Ahmad al-Qushāshi khususnya bidang pendidikan. Meskipun demikian, harapan penulis tulisan ini dapat dijadikan sebagai acuan awal dalam membangun pendidikan agama di era milenial ini.